



Buku Saku TAHAP PEMBENTUKAN RAPERDA INISIATIF DPRD WONOGIRI



KATA PENGANTAR

Transparansi dan keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman yang memuat tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, khususnya di lingkungan DPRD Kabupaten Wonogiri. Buku Saku Digital tentang Pembentukan Raperda Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan arah dan pemahaman yang lebih sistematis kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai proses, mekanisme, serta pentingnya keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.

Dengan adanya buku saku ini, diharapkan para anggota DPRD, sekretariat dewan, maupun masyarakat luas dapat menanamkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam mendukung fungsi DPRD sebagai pembentuk regulasi daerah. Hal ini sejalan dengan peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga sebagai wakil rakyat yang menjunjung tinggi nilai keterbukaan informasi publik.

Penyusunan Buku Saku Digital ini dilakukan melalui metode kajian regulasi, telaah dokumen, diskusi, serta perumusan mendalam mengenai praktik ideal dalam pembentukan Raperda inisiatif. Dengan demikian, dalam buku ini telah terangkum panduan praktis yang dapat dijadikan acuan bagi DPRD Kabupaten Wonogiri, aparat pendukung, maupun masyarakat dalam memahami dan mengawal proses pembentukan peraturan daerah secara lebih terbuka dan partisipatif.

Wonogiri, Agustus 2025
Sekretaris DPRD Wonogiri

Edhy Tri Hadyantho, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

- 1 Halaman Judul
- 2 Kata Pengantar
- 3 Daftar Isi
- 4 Alur Pembentukan Raperda Inisiatif
- 5 Pembentukan Propemperda
- 6 Penyusunan Raperda
- 7 Pembahasan Raperda
- 8 Glosarium
- 9 Daftar Pustaka
- 10 Halaman Sampul Belakang

ALUR PEMBENTUKAN RAPERDA INISIATIF



FUNGSI DPRD

- Pembentukan Perda
- anggaran
- pengawasan

TAHAPAN:

- menyusun Propemperda bersama Bupati
- mengajukan usul raperda
- membahas bersama Bupati dan menyetujui/tidak menyetujui raperda

Pembentukan Propemperda

Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun.



Ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD - Bupati.

Dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda APBD.



Hasil penyusunan propemperda disepakati menjadi propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD.



Dapat dimuat daftar kumulatif terbuka dalam propemperda: akibat putusan MA, APBD, penataan kecamatan, penataan desa.

#TanyaRaperda

Apakah DPRD dapat mengajukan raperda di luar propemperda?

Ya, dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan raperda di luar propemperda karena alasan

- mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan urgensi atas suatu raperda;
- akibat pembatalan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk perda;
- perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah propemperda ditetapkan.

Penyusunan Raperda

Raperda dapat berasal dari Bupati dan DPRD.

Penyusunan Raperda dari DPRD

diajukan oleh:

- anggota
- komisi
- gabungan komisi
- bapemperda (koordinator)



disampaikan tertulis kepada pimpinan DPRD:

- disertai penjelasan / keterangan dan / atau NA
- daftar nama dan tanda tangan pengusul



pimpinan DPRD menyampaikan raperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian



1

2

3

5

4

keputusan:

- persetujuan;
- persetujuan dengan perubahan; atau
- penolakan.



penyampaian hasil pengkajian dalam rapat paripurna yang terdiri dari:

- penjelasan pengusul
- pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya
- jawaban pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya



#TanyaRaperda

Q

4

Q: Bagaimana apabila dalam satu masa sidang yang sama DPRD dan Bupati menyampaikan raperda tentang materi yang sama?

A: Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan raperda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah raperda yang disampaikan oleh DPRD dan raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk persandingan.


Pembahasan Raperda

- Raperda dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- Pembahasan raperda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan Tk. I



Pembicaraan Tk. II



Q1: Bagaimana apabila pengambilan keputusan dalam rapat paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat?

Q2: Bagaimana apabila raperda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati?

A1: dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

A2: dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.



#TanyaRaperda

GLOSARIUM



Bapemperda: badan pembentukan peraturan daerah yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD

Evaluasi: pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian

Fasilitasi: pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan

NA: Naskah Akademik yang merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

Nomor register: pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi: proses menyelaraskan isi dan cara penyusunan rancangan peraturan, sehingga menghasilkan aturan yang utuh, selaras, dan sesuai dengan sistem hukum nasional

Perda: peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah

Propemperda: program pembentukan peraturan daerah yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

Raperda: rancangan peraturan daerah



DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wonogiri. 2018. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri*. Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 46. Wonogiri.

Kementerian Dalam Negeri. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta.

CONTACT

-  Jalan Pemuda II Nomor 4 Wonogiri
-  (0273) 321066
-  sekretariatdprd@wonogirikab. go.id
-  <https://jdihdprd.wonogirikab.go.id>
<https://dprd.wonogirikab.go.id/>
-  setwan.wonogiri

KRITIK & SARAN



<https://bit.ly/kontakJDIHDPDR>



DPRD
KABUPATEN WONOGIRI

